



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
NOMOR 0153 TAHUN 2026**

**TENTANG  
ORGANISASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
DI BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

**KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2025 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Badan Pengawas Tenaga Nuklir, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Organisasi Layanan Informasi Publik di Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

- tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
  5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
  6. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2025 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1089);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG ORGANISASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

KESATU : Menetapkan Organisasi Layanan Informasi Publik di Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini.

KEDUA : Organisasi Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama terdiri atas:

1. Pengarah;
2. Tim Pertimbangan;

3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID);
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
5. PPID Pelaksana;
6. Petugas Pelayanan Informasi Publik (PPIP); dan
7. Asisten PPID Pelaksana.

- KETIGA : Jumlah Asisten PPID Pelaksana untuk tiap unit kerja paling sedikit 1 orang dan paling banyak 3 orang.
- KEEMPAT : Organisasi Layanan Informasi Publik melakukan pertemuan pleno pada bulan Februari dan Oktober.
- KELIMA : PPID melakukan evaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik pada bulan April dan September, dan dilaporkan ke Atasan PPID pada bulan Oktober.
- KEENAM : Mekanisme kerja organisasi layanan Informasi Publik didokumentasikan dalam prosedur operasional.
- KETUJUH : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas dibebankan pada Anggaran DIPA Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2026.
- KEDELAPAN : Keputusan Kepala BAPETEN ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Jakarta  
pada Tanggal 26 Januari 2026

PLT. KEPALA  
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA  
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
NOMOR 0153 TAHUN 2026  
TENTANG  
ORGANISASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
DI BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

**STRUKTUR ORGANISASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Pengarah	:	Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Tim Pertimbangan	:	1. Deputi Bidang Perijinan dan Inspeksi 2. Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir 3. Kepala Inspektorat
Atasan PPID	:	Sekretaris Utama
PPID	:	Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Komunikasi Publik
PPID Pelaksana	:	1. Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Komunikasi Publik (BHKK) 2. Kepala Biro Organisasi dan Umum (BOU) 3. Kepala Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan (BPIK) 4. Kepala Inspektorat 5. Kepala Balai Diklat (BDL) 6. Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (DIFRZR) 7. Direktur Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir (DIIBN) 8. Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (DPFRZR) 9. Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir (DPIBN) 10. Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir (DKKN) 11. Direktur Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (DP2FRZR)

12. Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir (DP2IBN)
13. Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (P2STPFRZR)
14. Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir (P2STPIBN)

PPIP : 1. Abdul Qohhar TEP

2. Devi Susanti

3. Retno Agustyah

4. Siti Nuryuli

5. Sutiono Purwosunu

6. Octha Riau Septiany

7. Denny Aprianto

8. Glend Pradana

9. Chika Dianza A

Asisten PPID Pelaksana : 1. Yasser Ersyad (BHKK)

2. Chistian Denny Mahardika (BHKK)

3. Teza Rahmatiana (BOU)

4. Aderini Ismailiah (BPIK)

5. Oksendi Vitra Sihombing (BPIK)

6. Anis Setiawati (Inspektorat)

7. Gorby Virgory Aldhi (Inspektorat)

8. Priyo Darmawan (BDL)

9. Susi Purnama Sari (BDL)

10. Henda Yunihartanto (DIFRZR)

11. M. Rizki Ridhallah (DIFRZR)

12. Setiawan Anugerah Harianto (DIIBN)

13. Danung Rismawan (DIIBN)

14. Nurlaela Ramdhani (DIIBN)

15. Dwi Angestinationsih (DPFRZR)

16. Fajar Waskito (DPFRZR)

17. Muhammad Angger Anompa (DPFRZR)

18. Deshinta Indirani (DPIBN)

19. David Anggoro Putro (DPIBN)
20. Mochamad Alvin Erdyansyah (DPIBN)
21. Mochammad Firdaus Sollachudin (DKKN)
22. Wiwied Wahyu Utomo (DKKN)
23. Eko Sapto Aji (DKKN)
24. Intanung Syafitri (DP2FRZR)
25. Rizka Ayu Puspita (DP2FRZR)
26. Fery Putrawan Cusmanri (DP2IBN)
27. Werdi Putra Daeng (P2STPFRZR)
28. Hermansyah (P2STPFRZR)
29. Dheyas Nanda Imesta (P2STPIBN)
30. Dewi Novitasari (P2STPIBN)

PLT. KEPALA  
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA  
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
NOMOR 0153 TAHUN 2026  
TENTANG  
ORGANISASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
DI BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

**URAIAN TUGAS**  
**ORGANISASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

1. Pengarah: memberikan arahan dan pembinaan dalam layanan Informasi Publik
2. Tim Pertimbangan:
  - a. memberikan pertimbangan terhadap Informasi yang dikecualikan;
  - b. memberikan pertimbangan terhadap keberatan atas pelayanan informasi dan penyelesaian sengketa informasi; dan
  - c. memberikan pertimbangan terhadap hal yang belum diatur terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi.
3. Atasan PPID:
  - a. menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;
  - b. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan;
  - c. menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
  - d. mewakili Badan didalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
  - e. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.
4. PPID:
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
  - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
  - c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
  - d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau PPIP;
  - e. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;

- f. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
  - g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
  - h. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
  - i. menyediakan Informasi Publik secara cepat, tepat, akurat, inklusif, serta efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik;
  - j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau PPIP;
  - k. melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana apabila diperlukan dalam menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Pemohon; dan
  - l. melakukan edukasi dan sosialisasi keterbukaan Informasi Publik.
5. PPID Pelaksana:
- a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
  - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
  - c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
  - d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari PPIP;
  - e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
  - f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
  - g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
  - h. mengusulkan pengujian konsekuensi kepada PPID apabila terdapat permintaan Informasi Publik dan/atau terdapat Informasi yang Dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya;
  - i. memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
  - j. menyampaikan laporan layanan Informasi Publik di lingkungan unit kerjanya kepada PPID melalui Sistem Informasi PPID; dan
  - k. melakukan edukasi dan sosialisasi keterbukaan Informasi Publik.

6. PPIP:

- a. menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan;
- b. menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses pendokumentasian;
- c. menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyediaan dan pelayanan Informasi; dan
- d. Menyiapkan dokumen kerja dalam layanan informasi publik.

7. Asisten PPID Pelaksana:

- a. mengelola dan mengembangkan pelayanan Informasi Publik di unit kerja yang bersangkutan;
- b. menyediakan data dalam rangka layanan permohonan informasi, sidang sengketa Informasi Publik, dan pelaksanaan e-Monev Keterbukaan Informasi Publik, sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan;
- c. menuliskan berita dan mendokumentasikan kegiatan di unit kerjanya dalam hal pegawai Biro tidak dapat melakukan peliputan kegiatan;
- d. mengirim berita kegiatan unit kerja ke Biro;
- e. mengunggah dokumen masing-masing unit kerja ke laman resmi Badan, sesuai dengan akses yang diberikan;
- f. menyiapkan konsep materi publikasi yang akan disiarkan melalui kanal media digital; dan
- g. menjadi narahubung unit kerja dengan Biro untuk mempublikasikan kegiatan dalam bentuk berita dan konten media digital.

PLT. KEPALA

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

